

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN DI ZONA STRATEGIS KOTA AMBON BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 16 TAHUN 2021 DAN KONTRIBUSINYA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Peyter Herison Gomies¹, Linda Grace Loupatty²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon
Email : lindagrace.loupatty@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze whether the Roadside Parking Retribution management system in the Ambon City Progressive Zone based on Mayor Regulation Number 16 of 2021 has been effective and contributed to increasing Ambon City's Original Regional Income (PAD). The conceptual framework in this research uses William Dunn's Concept of Effectiveness (2003) and Ambon City Mayor Regulation (Perwali) Number 16 of 2021, the contribution of Ambon City roadside parking levies will use the 1991 UGP Ministry of Home Affairs-Fisipol Research and Development Team contribution criteria classification. The research uses a method approach combined (mixed methods). The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques are structured interviews, literature and observation.

The research results show that there are 3 indicators William Dunn, (2003), namely Efficiency, Adequacy and Equity, the management of which is not yet effective. Meanwhile, the Responsive and Accuracy Indicators are quite effective in management. And the Roadside Parking Levy is very lacking in contributing to increasing Ambon City's Original Regional Income (PAD). Since the enactment of Ambon Mayor Regulation no. 16 of 2021, the Ambon City Roadside Parking Levy experienced a significant increase in revenue realization, namely 103.32%. But overall, the increase in roadside parking levy revenue is not able to increase the contribution to Ambon City's PAD in 2022. Because the management of Roadside Parking Levy needs a lot of improvement. The largest contribution to Ambon city's PAD in 2022 will be in Regional Tax revenues.

Keywords : *effectiveness, contribution, mayor of Ambon number 16 of 2021*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah sistem pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan pada Zona Progresif Kota Ambon berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 sudah berjalan efektif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggunakan Konsep Efektivitas William Dunn (2003) dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021, kontribusi retribusi parkir tepi jalan Kota Ambon akan menggunakan klasifikasi kriteria kontribusi TIM Litbang Depdagri-Fisipol UGP 1991. Penelitian menggunakan pendekatan metode gabungan (mixed methods). Jenis data yang digunakan adalah data primer

dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara secara terstruktur, literature dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 indikator William Dunn,(2003), yakni Efisiensi, Kecukupan dan Perataan, pengelolaannya belum efektif. Sedangkan Indikator Responsive dan Ketepatan cukup efektif dalam pengelolaannya. Dan Retribusi Parkir Tepi Jalan sangat kurang dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Sejak diberlakukannya Peraturan Walikota Ambon No. 16 tahun 2021, Retribusi Parkir Tepi Jalan Kota Ambon mengalami peningkatan realisasi penerimaan yang cukup signifikan yaitu sebesar 103,32%. Tetapi secara keseluruhan, peningkatan penerimaan retribusi parkir tepi jalan ini tidak mampu meningkatkan kontribusi pada PAD Kota Ambon tahun 2022. Karena pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan butuh banyak perbaikan. Kontribusi PAD kota Ambon tahun 2022 terbesar adalah dalam penerimaan Pajak Daerah.

Kata Kunci : efektivitas, kontribusi, perwali kota Ambon nomor 16 tahun 2021

PENDAHULUAN

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Adapun ciri-ciri retribusi daerah: (1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. (2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis. (3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk. (4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan untuk Tarif parkir itu sendiri merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan umum dan tempat khusus parkir yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang Undang tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Ambon diatur dalam Peraturan Walikota Kota Ambon No 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Dalam Peraturan Walikota Ambon (Perwali)) tersebut menjelaskan mengenai perubahan tarif parkir yang dilakukan perjam-jaman pada kendaraan yang melakukan parkir pada jalan umum dan untuk kendaraan bermotor tarif yang naik dari yang awalnya Rp2.000 naik menjadi Rp3.000 selain itu, pada BAB 1 ketentuan umum pasal 1 poin 8 menyatakan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya. penetapan tarif yang ditetapkan pada jalan umum dan Zona Progresif (Zona Parkir Strategis) di Kota Ambon yang terdiri dari 5 Zona parkir yang meliputi ruas jalan A.Y. Patty, jalan Said Perintah, jalan Diponegoro, jalan A.M. Sangadji, dan Jalan Sam Ratulangi.

Kebijakan yang akan dikaji efektivitasnya dalam penelitian ini adalah peraturan walikota nomor 16 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh walikota Kota Ambon mengenai penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan dengan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32

tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Tarif Parkir yang tertuang dalam Peraturan Walikota Ambon nomor 16 tahun 2021 tentang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang berkontribusi dalam mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemerintah di daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintah Daerah dan Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian 2002). Menurut Halim (2007), PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi juga kemampuan pemerintah dalam membiayai kebutuhan sendiri.

Adapun bukti bahwa daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah dibuktikan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau yang disebut PAD. Sebaliknya, apabila peroleh PAD tersebut turun maka pemerintah daerah dianggap tidak maksimal dalam otonomi daerah. Berikut ini dapat dilihat terkait penerimaan PAD Kota Ambon tahun 2019-2022 sebagai berikut :

Tabel 1.
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon Tahun 2019-2022

Tahun Anggaran	Target Realisasi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentasi (%)
2019	117.365.257.000,00	113.635.922.667,19	96,82%
2020	121.912.103.000,00	89.584.696.985,40	73,53
2021	115.710.971.949,00	102.314.419.963,68	84,42%
2022	206.800.000.000,00	167.900.000.000,00	81,00%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ambon, 2023

Data pada tabel 1 diatas menunjukkan akumulasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon. Dapat dijelaskan bahwa tahun 2019 presentase Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon 96,82%, pada tahun 2020 turun dengan selisih 23,29%, pada tahun 2021 naik 10,89%, namun di tahun 2022 PAD Kota Ambon mengalami penurunan, sehingga prosentasi pencapaiannya hanya 81% dari target yang ingin dicapai.

Terjadi penurunan pencapaian Target yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan bencana non Alam yaitu pandemic Covid-19 dan PSBB (pembatasan social berskala besar) yang terjadi. Akibatnya pekerjaan dilakukan dari rumah, penagihan pajak dan retribusi di lokasi tidak efektif juga banyak usaha yang ditutup sebelum jatuh tempo sehingga mempengaruhi pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. Penagihan dari penghasilan penunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon tidak berjalan secara maksimal.

Sesuai fenomena Pemerintah Kota Ambon saat ini diharapkan untuk melakukan kajian ulang dan menganulir kebijakan kenaikan tarif Retribusi Pakir sebab kebijakan ini cukup berdampak pada masyarakat Kota Ambon khususnya pengguna kendaraan, pembenahan sistem

pengelolaan ternyata perlu dibenahi lagi karena sangat dibutuhkan transparansi publik tentang penggunaan parkir karena masih ada oknum juru parkir (jukir) yang ternyata memungut jasa parkir tanpa diberikan karcis/kupon.

Tidak hanya itu, kebijakan kenaikan tarif ini dirasa kurang tepat karena pemberlakuan tarif ini dilakukan dimasa berakhirnya pandemic covid-19, yang dimana saat itu banyak masyarakat kota Ambon yang masih melakukan pembenahan perekonomian namun ternyata Pemkot Ambon malah menaikkan tarif parkir. Kenaikan tarif ini ternyata tidak membuat banyak perubahan terjadi pada pelayanan retribusi parkir yang seharusnya ketika tarif sudah dinaikan maka sistem pengelolaan di tempat parkir harus dibenahi baik dari pelayanan, penyediaan fasilitas dan faktor penunjang pada retribusi parkir namun kenyataan yang terjadi juru parkir hanya mengambil uang dan tidak melakukan pengawasan terhadap kendaraan pada tempat parkir. Selain itu juga, masyarakat tidak dapat membedakan mana juru parkir yang sebenarnya karena ketersediaan atribut yang digunakan tidak menunjukkan identitas dari seorang jukir padahal itu adalah identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap juru parkir. CAKRANEWS.ID, Ambon <https://www.cakranews.id/pemuda-muhammadiyah-maluku-tolak-kebijakan-richard-naikan-tarif-parkir-kota-ambon/>

Dalam peningkatan potensi pendapatan asli daerah melalui retribusi Parkir, Kota Ambon dihadapkan dengan suatu fenomena dimana kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai penetapan tarif tidak sebanding dengan sistem pengelolaan yang dirasakan masyarakat dilapangan. Hal ini akan menjadi rumit jika tidak ada perhatian dari pemerintah daerah Kota Ambon. Jika pelayanan tidak dapat dirasakan masyarakat selaku pembayar retribusi parkir maka akan terjadi salah paham bahkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Mungkin Penerimaan pendapatan daerah melalui pelayanan retribusi parkir pasti akan meningkat mengingat jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat Kota Ambon yang semakin padat namun dapat dilihat bagaimana sistem pengelolaan yang akan dilakukan pemerintah Kota Ambon melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur kedepannya. Realisasi dan Target Retribusi Parkir Tepi Jalan Dinas Perhubungan Kota Ambon Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.
Realisasi dan Target Retribusi Parkir Tepi Jalan Dinas Perhubungan Kota Ambon
Tahun 2019-2022

Tahun Anggaran	Target Retribusi	Realisasi Retribusi	Presentase
2019	6.729.358.000,00	3.724.060.014,00	55,34%
2020	4.164.995.200,00	2.234.029.400,00	53,63%
2021	6.164.995.200,00	5.194.816.667,00	84,26%
2022	5.500.000.000,00	5.682.405.000,00	103,32%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Ambon, 2023

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan, dalam kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 2010-2022 telah terjadi peningkatan realisasi retribusi parkir tepi jalan Kota Ambon. Dapat dijelaskan bahwa pemungutan retribusi parkir meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan dari retribusi parkir tepi jalan, ini disebabkan dunia sedang mengalami pandemi Covid 19.

Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah penyelamatan baik bagi masyarakat maupun dunia usaha, dengan berbagai kebijakan yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk juga di Kota Ambon. Perekonomian di Kota Ambon terkoreksi sangat dalam. Sebagian besar sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu Pajak daerah maupun retribusi daerah tidak dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Karena berbagai kebijakan penanganan Corona

Virus Disease 19 seperti pemberlakuan social distancing, physical distancing, work from home.

Dengan tidak adanya aktivitas social kemasyarakatan, pendidikan dan dunia usaha mengakibatkan orang tidak beraktifitas di luar rumah. Sehingga tidak ada aktifitas yang menghasilkan adanya penerimaan daerah dari sektor Retribusi Parkir Tepi jalan. Namun kondisi tersebut mengalami perubahan seiring dengan makin membaiknya penanganan penyebaran Corona Virus Disease 19 di kota Ambon. Realisasi penerimaan pajak tepi jalan mengalami peningkatan.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan dengan hasil yang berbeda. Penelitian Harmeny, Swandari, dan Dewi (2021) efektivitas pungutan retribusi masih kurang efektif keterbatasan pengawasan sehingga pengelolaan parkir kurang maksimal sehingga berdampak pada kurang efektifnya penerimaan retribusi parkir ke pemerintah dan muncul titik parkir liar serta kurangnya fasilitas parkir.

Penelitian Hutubessy, (2017) membuktikan bahwa sistem kelola retribusi yang diterapkan oleh dinas perhubungan saat ini dinyatakan tidak efektif karena rasio antara realisasi dan target baru mencapai 55,99% atau berada dibawah 100%. Penelitian Rachmad (2019) membuktikan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi parkir pada dinas perhubungan kota Palu belum efektif karena produktivitas yang tidak terpenuhi serta adaptasi kerja.

Penelitian Prayana, Yasa, dan Suardita (2017) membuktikan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tepi Jalan Umum terhadap pelanggaran aturan parkir belum efektif karena terdapat beberapa juru parkir dan pengguna parkir belum menaati peraturan yang tercantum dalam perda sepenuhnya. penelitian Hayati (2016) efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan pada tahun 2010 dan 2011 dapat dikatakan sangat efektif karena nilai efektivitas pada 2 tahun tersebut efektivitas penerimaan retribusi melebihi 100% akan tetapi pada tahun 2012 dikatakan tidak efektif karena tidak mencapai target.

Penelitian tentang pengelolaan retribusi parkir dan kontribusinya pada upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya, seperti penelitian Nesya Nadia Amelinda (2017), Nur Hardiyanti Zainal (2019), SH Lukman (2020), VK Rumengan (2020), Masyikura Ulya (2020), Usivianti, Endah, dan Iyeh Supriyatna (2021), Hafifah Amini (2021), Harmeny, Swandari, dan Dewi (2021), Riska Danial (2022). Namun Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu bahwa fokus penelitian ini pada pengelolaan retribusi parkir tepi jalan pada 5 zona strategis yang menerapkan tarif parkir progresif berdasarkan Peraturan Walikota Ambon No 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan Fenomena dan penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Apakah Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Pada Zona Progresif Kota Ambon Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 sudah berjalan efektif? Dan Apakah Retribusi Parkir Tepi Jalan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah sistem pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Pada Zona Progresif Kota Ambon Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 sudah berjalan efektif. Dan untuk menganalisis apakah Retribusi Parkir Tepi Jalan Memberikan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon.

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (*Mixed Methods*). Penelitian ini akan menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell

(2010:5), penelitian campuran (*mixed methods*) merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Dan didefinisikan lebih lanjut oleh Sugiono (2011:404) bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang menkombinasikan atau menggabungkan antara suatu metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif.

Penelitian ini akan lebih menekankan pada analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan efektifitas sistem pengelolaan retribusi parkir tepi jalan pada zona progresif Kota Ambon berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 dengan menggunakan konsep efektivitas William Dunn (2003). Analisis kualitatif akan difokuskan pada indikator konsep efektivitas William Dunn (2003) yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan.

Analisis kuantitatif akan dipergunakan dalam mengukur kontribusi Retribusi Parkir dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Kontribusi akan diukur dengan rasio efektifitas, dan menggunakan kriteria kontribusi yang dirumuskan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991).

Objek penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2013: 161) adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Sehingga objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 dan Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Parkir Tepi Jalan pada 5 zona progresif Kota Ambon yakni; di Jl. A.Y Patty, Jl. Said Perintah, Jl. A.M Sangadji, Jl. Sam Ratulangi, dan kawasan Urimessing.

Kemudian Arikunto (2016:26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan, sehingga yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para petugas parkir dan instansi pengelola dana retribusi parkir tepi jalan yaitu Dinas Perhubungan Kota Ambon.

Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Mulyani (2013), Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara terstruktur yang dilakukan oleh peneliti Dengan wawancara langsung kepada responden. Selain melakukan wawancara atau interview, peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dalam wawancara dengan kepala parkir dan terminal Dinas Perhubungan Kota Ambon, juru parkir (jukir), pengguna parkir dan pengelola parkir (pihak ketiga).

Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini dapat ditemukan dengan cepat (Sugiyono, 2017:225). Menurut Mulyani (2013), Data Sekunder yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain; data realisasi dan target retribusi parkir pada tahun 2018-2022, data PAD Kota Ambon. Delegasi Tugas dan Wewenang Dinas Perhubungan kota Ambon dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan peneliti untuk dapat mengumpulkan informasi maupun data yang dapat digunakan dan dipakai oleh peneliti dalam menjawab fakta yang terjadi. Menurut Sugiyono (2017:42) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, data yang ingin diperoleh ada tiga cara yaitu :

a. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan sumber-sumber yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti, sehingga memperoleh data dan informasi terkait tentang, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain. Dalam penelitian ini Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab langsung kepada:

1. Kepala Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan (Dishub
2.) Kota Ambon
karena mempunyai tugas untuk bertanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil, dan dana perimbangan.
3. JUKIR (Juru Parkir Zona Progresif (Zona Strategis)
Karena mempunyai tugas melakukan pemungutan langsung terhadap retribusi parkir dari masyarakat pengguna parkir.
4. Pengguna kendaraan parkir pada Zona Progresif.
Karena pengguna kendaraan parkir adalah mereka yang menggunakan jasa parkir dan melakukan pembayaran retribusi parki pada juru parkir.
5. Pengelola parkir yang menjadi pihak ketiga yang membantu dinas perhubungan dalam menyertakan retribusi parkir.

b. Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:199) observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dan selanjutnya menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi pada penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap objek peneliti yang akan dilakukan pada retribusi parkir di zona parkir progresif Kota Ambon (yakni di jalan A.Y Patty, Said Perintah, A.M Sangadji, Sam Ratulangi, dan kawasan Urimessing

c. Dokumentasi

Untuk memperoleh data-data yang diteliti, dalam teknik ini peneliti melakukan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Efektivitas kebijakan retribusi parkir seperti Pos Juru Parkir, kegiatan Retribusi Parkir dan mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian ini.

Pengujian Validitas

Data yang dikumpulkan dalam penelitian harus merupakan data yang valid. Menurut Sugiyono (2017:184), dalam menguji keabsahan data metode kualitatif, menggunakan istilah berbeda dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini uji keabsahan data (validity data) dilakukan dengan menggunakan triangulasi gabungan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Menurut Sugiyono (2017:25), Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda

Analisa Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi data kualitatif dan kuantitatif, untuk analisis data maka analisis dilakukan adalah bersifat induktif dan deskriptif. Menurut Moleong (2013: 190) proses analisis adalah mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara maupun observasi yang sudah ditulis dalam catatan lapangan serta proses penafsiran data dan untuk metode analisis data kuantitatif pada penelitian ini untuk menggunakan analisis rasio efektivitas. Rasio Efektivitas adalah untuk mengukur kontribusi retribusi daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk menjawab permasalahan Apakah Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2021 Sudah Berjalan Efektif? Dan apakah Retribusi Parkir Tepi Jalan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon?

Data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi pada informan kunci yakni Dinas Perhubungan Kota Ambon, kepala parkir dan terminal, juru parkir (jukir), pengguna parkir dan pengelola parkir (pihak ketiga), akan dianalisis dengan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu peneliti melakukan proses pemilahan, proses pemuatan perhatian pada penyerderhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.
2. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif dan tabel yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel atau uraian penjelasan.
3. Menarik kesimpulan yaitu mencari penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat proporsi. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.

Kerangka dalam menganalisis penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.
Daftar Responden Wawancara Penelitian

No.	Responden Wawancara	Jumlah Responden
1.	Kepala parkir dan terminal Kota Ambon	1 orang
2.	Juru Parkir 5 Zona Progresif	5 orang
3.	Pengguna tempat parkir	5 orang
4.	Pengelola parkir (Pihak ketiga)	1 orang
	Total Responden	12 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN**Efektivitas Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir Sesuai Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021**

Efektivitas merupakan salah satu kriteria keputusan yang digunakan untuk menyarankan pemecahan masalah kebijakan. Lima tipe utama kriteria keputusan lainnya adalah efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan kelayakan (Poister dalam Dunn, 1998:429). Efektivitas oleh Willim N. Dunn (1998:429) diartikan apakah suatu alternative tindakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari dilaksanakannya suatu tindakan, berkenaan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan public, efektivitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak

langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas sistem pengelolaan retribusi parkir dilihat dari perwali nomor 16 tahun 2021 dengan menggunakan lima indikator yaitu efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi memiliki keterkaitan yang cukup erat. Jika berbicara menyangkut efisiensi itu berarti kita melihat penggunaan sumber daya secara baik agar dapat mencapai tujuan. Keefisienan akan tercapai bila sumber daya yang digunakan secara baik agar tercapainya tujuan yang direncanakan.

Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkaitan dengan seberapa besar usaha yang dikeluarkan untuk menghasilkan efektivitas pada tingkatan tertentu. Rasionalitas ekonomi merupakan nama lain dari efisiensi yang dimana usaha dan efektivitas, yang sering diukur dengan ongkos moneter. Dalam mengukur suatu efisiensi pada umumnya biaya per unit produk menjadi patokan pengukuran. Apabila suatu kebijakan tercapai tujuannya tetapi mengeluarkan biaya yang kecil maka akan disebut kebijakan itu efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan dibuatnya Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 tentang penetapan tarif retribusi parkir adalah untuk menunjang penerimaan daerah Kota Ambon dalam memenuhi kebutuhan daerah selain itu, agar terjadi pemerataan tarif pada seluruh tempat parkir ketika ingin melakukan pembayaran tarif retribusi parkir. Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2021 strategi yang diambil oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon adalah untuk membuat masyarakat patuh melakukan pembayaran retribusi parkir, diantaranya Dinas Perhubungan Kota Ambon menyiapkan karcis parkir pada masyarakat sebagai pengguna parkir karena pada karcis parkir tertera dengan jelas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 dan tarif kendaraan pada karcis namun pada kenyataannya masih banyak tukang parkir yang tidak memberikan karcis kepada masyarakat selaku pengguna parkir dan masyarakat yang tidak melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan penetapan tarif yang telah berlaku.

Pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon telah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga harapan menjadikan Kota Ambon sebagai Kota yang rapid an tertata juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat dapat diwujudkan nyata.

Dengan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 tentang penetapan tarif retribusi parkir, masyarakat diatur untuk dibatasi ruang gerak lalu lintasnya dengan penerapan tarif perjam-jaman agar perpindahan kendaraan tidak berlangsung lama dan tidak menjadi penumpukan kendaraan pada ruas jalan hal ini juga untuk menghindari kemacetan namun kenyataannya masih terdapat masyarakat Kota Ambon yang tidak memarkirkan kendaraannya sesuai dengan marka jalan yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan selain itu juga masyarakat tidak mematuhi rambu lalu lintas yang telah dibuat dengan memarkirkan motor pada tempat parkir mobil dan mobil yang parkir berderetan tidak sesuai pada marka jalan yang tersedia. Dinas Perhubungan juga melakukan pengawasan rutin atau patroli bukan hanya pada zona progresif namun tersebar diluar zona progresif supaya masyarakat dan tukang parkir dapat taat terhadap peraturan dan membuat masyarakat merasa aman dan nyaman ketika ingin memarkirkan kendaraannya pada tempat parkir.

Kecukupan

Dalam kebijakan publik, kecukupan diartikan apabila tujuan yang direncanakan tercapai dan merasa mencukupi dalam berbagai aspek. Dunn menyebutkan bahwa indikator kecukupan

dapat dikatakan mencukupi apabila tingkat efektivitas dapat memuaskan nilai, kesempatan, dan kebutuhan yang mengakibatkan adanya masalah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kecukupan masih memiliki keterkaitan erat dengan efektivitas dengan mempertimbangkan keberhasilan dalam memuaskan nilai, kebutuhan dan kesempatan dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi pada masyarakat melalui media social milik Dinas Perhubungan Kota Ambon dan halaman web hal ini agar masyarakat lebih mengerti dan memahami lagi mengenai peraturan dan penetapan tarif retribusi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 dengan adanya social media ini juga Dinas Perhubungan melakukan penyampaian adanya aturan-aturan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan pada ruas jalan dan keberadaan Peraturan Walikota.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 dalam aspek kecukupan dianggap bahwa cukup mampu mengatasi permasalahan pemungutan retribusi parkir secara optimal, dalam aspek kecukupan yang menjadi kendala sejauh ini yaitu hanyalah factor alam yang mempengaruhi pemungutan retribusi parkir (cuaca hujan membuat aktivitas masyarakat terbatas diluar rumah). Dinas Perhubungan melakukan pengambilan kebijakan dengan menyiapkan rambu dan marka agar masyarakat lebih patuh lagi saat menggunakan lahan parkir dan tetap dilakukan pemantauan oleh Dinas Perhubungan secara langsung pada Mayarakar dan juru parkir pada titik parkir di Kota Ambon.

Masalah parkir Kota Ambon belum sepenuhnya dikatakan cukup berhasil karena kecukupan masyarakat dalam memahami keberadaan Peraturan Walikota Ambon belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat selaku pengguna kendaraan dan kurangnya pemahaman mengenai ketersediaan rambu dan marka jalan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan indicator kecukupan dapat dikatakan tercukupi. Hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan telah berupaya melakukan sosialisasi Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 pada masyarakat melalui media social milik Dinas Perhubungan Kota Ambon dan halaman web hal ini agar masyarakat lebih mengerti dan memahami lagi mengenai peraturan dan penetapan tarif retribusi. Masalah parkir Kota Ambon belum sepenuhnya dikatakan cukup berhasil karena kecukupan masyarakat dalam memahami keberadaan Peraturan Walikota Ambon belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat selaku pengguna kendaraan dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketersediaan rambu dan marka jalan.

Perataan

Dalam indikator perataan diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh dari seluruh sasaran kebijakan publik. Apabila berbicara mengenai perataan dalam penerapan suatu kebijakan publik hal ini mempunyai arti yang sama dengan keadilan yang diberikan secara merata terhadap semua penerima kebijakan. Jika, biaya-manfaat merata, maka kebijakan atau suatu program tertentu dapat dikatakan efisien efektif dan mencukupi. Singkatnya, perataan diartikan sebagai keadilan sebagai keadilan serta kewajiban.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kota Ambon lebih khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon telah menyiapkan sarana dan prasarana guna menunjang keberhasilan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 diantaranya Rambu dan marka jalan karena rambu dan marka yang menentukan berapa nilai yang diperoleh pada parkir selain itu, tidak semua jalan dikenakan parkir namun hanya beberapa ruas jalan saja yang berpotensi untuk pengadaan Rambu dan marka jalan dikarenakan ruas jalan tersebut menjadi pusat kepadatan aktivitas kendaraan. Pengadaan sarana dan prasarana dari Dinas Perhubungan bagi masyarakat cukup optimal yaitu 70% masih terpasang dikarenakan ada beberapa rambu lalu lintas yang hilang dan rusak seperti keberadaan marka jalan yang hilang

ketika dilakukannya pengaspalan jalan namun Dinas Perhubungan berupaya untuk melakukan perbaikan rambu dan marka jalan yang sudah hilang dan rusak.

Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Ambon (DISHUB) tidak melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam pengadaan sarana dan prasarana karena Dinas Perhubungan yang mempunyai kewenangan langsung dalam pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan undang-undang 2022 tentang manajemen rekayasa yaitu dipegang pada Dinas Perhubungan oleh sebab itu Pemasangan rambu dan marka jalan bagian dari manajemen rekayasa. Manfaat Peraturan (Perwali) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 belum optimal dirasakan secara merata di kalangan semua masyarakat Kota Ambon, hal ini terlihat dari pengadaan rambu dan marka jalan yang lengkap hanya terpasang pada daerah parkir yang memiliki potensi seperti zona progresif.

Responsivitas

Mengandung maksud adanya tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas tidak hanya berupa sikap menerima, tetapi juga penolakan dan kritikan merupakan respon yang berasal dari kelompok sasaran penerima kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya responsivitas masyarakat adalah hal utama.

Berdasarkan hasil penelitian, respon masyarakat terhadap Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2021 sejauh ini dinilai cukup baik, Respons yang muncul dari masyarakat kebanyakan dapat menerima keberadaan penetapan Peraturan Walikota Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2021 mengenai penetapan tarif parkir masyarakat berharap kedepannya sistem parkir agar lebih ditenahi lagi seperti menempatkan dua juru parkir pada satu tempat agar mendapatkan pembagaaian tugas dalam memperhatikan kendaraan mobil dan motor. Mengenai keberadaan sarana dan prasarana masyarakat merasa harus lebih lagi di tingkatkan bukan hanya memperhatikan satu titik namun diharapkan dapat tersebar di beberapa titik parkir Kota Ambon. Tugas pemerintah agar dapat menyampaikan adanya penetapan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 dan tujuan dari adanya retribusi parkir itu sendiri bagi masyarakat sebagai pengguna parkir agar masyarakat paham dan mengerti pentingnya membayar retribusi parkir supaya Pemerintah Kota Ambon selaku Dinas Perhubungan dapat memberikan hak masyarakat untuk dapat menikmati keberadaan sarana dan prasarana.

Respons dari Dinas Perhubungan terhadap keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 dinilai cukup baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini terlihat dari usaha Dinas Perhubungan berusaha untuk memperbaiki sarana dan prasarana bagi masyarakat dengan berusaha memperbaiki kembali rambu-rambu yang sudah rusak dan memperbaiki marka jalan yang sudah mulai hilang atau tertutup oleh aspal baru selain itu dinas perhubungan berupaya untuk meningkatkan pengawasan dilapangan agar tidak terjadi penyimpangan.

Ketepatan

Indikator ketepatan dinilai dengan kembali melihat tujuan awal dari suatu kebijakan kepada kelompok sasaran. Kesesuaian antara tujuan yang diharapkan dengan hasil dari pelaksanaan program adalah keberhasilan program tersebut. Tujuan-tujuan semula akan nampak pada hasil yang sudah nyata didepan mata. Apakah tujuan tersebut telah terwujud didalam pelaksanaan program dan sesuai dengan ekspektasi para pembuat program

Kriteria ketepatan saling berhubungan dengan kriteria lainnya mulai dari efektivitas dan efisiensi, kecukupan dan pemerataan, serta responsivitas. Kesemuanya akan memberikan jawaban atas implementasi program yang dikerjakan. Suatu program menjadi sia-sia bila tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan perlu dicari tahu apa yang menjadi kesalahan dari implementasinya.

Tujuan utama dari dibuatnya Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 sasarannya adalah agar masyarakat dan pemerintah yang bekerjasama untuk mewujudkan peraturan walikota nomor 16 tahun 2021. Dinas Perhubungan sudah melakukan fungsi control secara langsung dilapangan dengan melakukan pengawasan terhadap pengguna parkir maupun tukang parkir maka sangat dibutuhkan kesadaran penuh dari masyarakat selaku pengguna tempat parkir untuk membayar parkir sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan walikota nomor 16 tahun 2021 dan peningkatan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian setelah diterapkan Peraturan Walikota dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 sudah cukup optimal namun harus perlu ditingkatkan lagi keefektivannya dalam menunjang sarana prasarana yang hilang dan rusak yang menjadi kebutuhan masyarakat serta perlu ditingkatkan lagi pengawasan dari Dinas Perhubungan agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya membayar retribusi parkir yang menjadi penerimaan pendapatan daerah.

Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon

Kontribusi sebagai sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut kamus ekonomi kontribusi merupakan suatu yang diberikan bersama-sama. Menurut Dany H. Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan. Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya dalam hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dari pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi suatu daerah itu. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada daerah tersebut.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai anggaran guna membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari pemerintah dan juga pembangunan daerah. (Marihot P . Siahaan,2005)

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dan Retribusi Parkir Tepi Jalan yang digunakan pada penelitian adalah dari tahun 2019-2022. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Ambon Tahun 2019-2022

Tahun Anggaran	Target Realisasi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentasi (%)
2019	117.365.257.000,00	113.635.922.667,19	96,82%
2020	121.912.103.000,00	89.584.696.985,40	73,53
2021	115.710.971.949,00	102.314.419.963,68	84,42%
2022	206.800.000.000,00	167.900.000.000,00	81,42%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ambon, 2023

Tabel 6.
Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan
Kota Ambon Tahun 2019-2022

Tahun Anggaran	Target Retribusi	Realisasi Retribusi	Presentase
2019	6.729.358.000,00	3.724.060.014,00	55,34%
2020	4.164.995.200,00	2.234.029.400,00	53,63%
2021	6.164.995.200,00	5.194.816.667,00	84,26%
2022	5.500.000.000,00	5.682.405.000,00	103,32%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Ambon, 2023

Dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi retribusi parkir Kota Ambon Tahun 2019-2021, maka Perhitungan Kontribusi penerimaan retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. Persentasi pencapaian realisasi retribusi parkir kota ambon ditahun 2022 mencapai 103,32% merupakan sebuah prestasi pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Dinas Perhubungan Kota Ambon yang menggembirakan setelah memasuki masa Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid 19. Hal ini terlihat pada realisasi retribusi parkir Kota Ambon tahun 2019 yang hanya mencapai 55,34% dan kemudian turun di tahun 2020 yang hanya mencapai 53,63%. Dan kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi sebesar 84,26%.

Kontraksi ekonomi yang terjadi di tahun 2020 akibat Pandemi Covid 19 sangat berdampak pada penerimaan Daerah di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berbagai kebijakan ditempuh pemerintah seiring dengan makin pulihnya perekonomian Indonesia. Semua sektor penerimaan daerah dirangsang tumbuh dengan berbagai kebijakan yang lebih fleksibel sehingga dapat memberi kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kota Ambon yang mengatur tentang sistem pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan pada zona progresif Kota Ambon berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 merupakan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan penataan kembali Retribusi Parkir Tepi Jalan ini memicu peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir tepi jalan pada tahun 2021 sebesar 84,26% dari target penerimaan. Dan meningkat cukup signifikan di tahun 2022 menjadi sebesar 103,32%. Diharapkan implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 dapat berjalan efektif, dan dapat memberi kontribusi yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. Seberapa besar kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan bagi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.
Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan bagi
Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon
Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Presentase (%)	Kontribusi
2019	3.724.060.014,00	113.635.922.667,19	3,277%	Sangat Kurang
2020	2.234.029.400,00	89.584.696.985,40	2,494%	Sangat Kurang
2021	5.194.816.667,00	102.314.419.963,68	5,077%	Sangat Kurang
2022	5.682.405.000,00	167.900.000.000,00	3,384%	Sangat Kurang

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7 kontribusi realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Ambon terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2019 sampai dengan periode tahun 2020 menunjukkan kontribusi realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Ambon sangat kecil dengan rata-rata 0,00-10% atau kontribusinya dikategorikan sangat kurang. Sedangkan di tahun 2021 kontribusi retribusi pajak tepi jalan mengalami peningkatan sebesar 5,077% dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 3,384%. Semuanya masih dalam kategori sangat kurang.

Ada hal yang menarik dan perlu mendapat perhatian dalam penelitian ini, yaitu bahwa di tahun 2021-2022, Retribusi Parkir Tepi Jalan Kota Ambon mengalami peningkatan realisasi penerimaan yang cukup signifikan yaitu sebesar 103,32%. Tetapi secara keseluruhan, peningkatan penerimaan retribusi parkir tepi jalan ini tidak mampu meningkatkan kontribusi pada PAD Kota Ambon tahun 2022.

Retribusi Parkir Tepi Jalan, bukan merupakan primadona dalam peningkatan PAD, banyak sektor Pajak Daerah yang mampu berkontribusi pada peningkatan PAD. Banyak hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan. Pengelolaan masih bersifat manual mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam proses pemungutan dan penyetoran retribusi parkir tepi jalan.

Pengawasan Dinas terkait, yaitu Dinas Perhubungan Kota Ambon terhadap penempatan dan waktu kerja juru parkir, sehingga ada ditemukan, penggantian antar waktu kerja yang terjadi sesuka hati, ini dapat berdampak pada setoran parkir di hari tersebut, tidak adanya rasa tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir tepi jalan dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran setoran parkir. Pemerintah Daerah perlu melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi daerah demi menggali potensi penerimaan daerah yang lebih besar lagi. Dibutuhkan komitmen yang kuat antara para stakeholder di Kota Ambon dalam upaya peningkatan PAD Kota Ambon.

Realisasi PAD Kota Ambon 2022 yang belum 100% mengakibatkan Walikota Ambon mengambil beberapa langkah penting untuk mengoptimalkan penghasilan daerah yaitu melalui beberapa pendekatan di antaranya penambahan tapping box pada beberapa restoran yang wajib membayar pajak dan pengelolaan parkir online yang direncanakan mulai awal Februari 2023. Tahun 2023 akan dilakukan pungutan retribusi parkir secara online di tiga ruas jalan utama setelah melakukan koordinasi dengan PT Bank Maluku dan Maluku Utara. Akan sediakan peralatan parkir online, juga berusaha untuk memperbanyak alat perekam pada restoran dan kafe wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji pada pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai apakah sistem pengelolaan retribusi parkir yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2021 Sudah Efektif dan apakah tarif retribusi parkir efektif terhadap penerimaan retribusi sebagai berikut :

1. Efektivitas Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir sesuai Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2021

a. Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan indikator efisiensi dalam sistem pengelolaan retribusi parkir yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2021 dapat dikatakan *belum efektif*. dikarenakan berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021, Dinas Perhubungan mengeluarkan karcis, menyediakan rambu dan marka jalan serta melakukan patrol langsung dengan turun kelapangan untuk

melakukan pengawasan terhadap pengguna parkir namun masih saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Kecukupan

William Dunn (2003) mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan melihat atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kebijakan Walikota Ambon mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 dianggap mampu mengatasi permasalahan yang timbul, tapi *belum efektif*. karena Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan masih memiliki potensi besar dalam peningkatan PAD kota Ambon, jika dikelola dengan lebih profesional.

c. Perataan

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat manapun harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan aspek perataan dalam implementasi Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 dinilai *belum efektif*, hal ini dikarenakan pengaturan Retribusi Tepi Jalan hanya pada 5 zona strategis dengan tarif progresif, yakni; di Jl. A.Y Patty, Jl. Said Perintah, Jl. A.M Sangadji dan, Jl. Sam Ratulangi, dan kawasan Urimesing. Mengingat tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor sangat tinggi di kota ambon, dengan ketersediaan jalanan yang tidak memadai, mengakibatkan tingkat keparahan dalam traffic jalan raya meningkat maka sudah seharusnya pemerintah memperluas zona strategis dengan tarif progresif yang sesuai. Sehingga memberi pembelajaran positif bagi masyarakat pengguna transportasi pribadi, untuk bijak dan ikut ambil bagian berkontribusi bagi peningkatan Retribusi Parkir Tepi Jalan.

d. Responsivitas

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa responsivitas dibagi dalam dua aspek yaitu respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terkait retribusi parkir dan respon masyarakat terhadap Peraturan Walikota Kota Ambon No. 16 Tahun 2021. Respon masyarakat terhadap Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2021 sejauh ini dinilai cukup baik, karena pro dan kontra dimasyarakat menjadi hal yang biasa. Masyarakat memberi respons yang cukup positif terhadap penerapan tarif parkir progressif di zona strategis Kota Ambon. Masyarakat berharap bahwa sistem parkir agar dibenahi lagi seperti menempatkan dua juru parkir pada satu tempat agar mendapatkan pembagaian tugas dalam memperhatikan kendaraan mobil dan motor. Respons dari Dinas Perhubungan terhadap keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 dinilai *cukup efektif* dan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini terlihat dari Upaya yang terus dilakukan Dinas Perhubungan untuk memperbaiki sarana dan prasarana bagi masyarakat dengan berusaha memperbaiki rambu-rambu yang sudah rusak dan memperbaiki marka jalan yang sudah mulai hilang atau tertutup oleh aspal baru selain itu dinas perhubungan berupaya untuk meningkatkan pengawasan dilapangan agar tidak terjadi penyimpangan.

e. Ketepatan

Berdasarkan hasil penelitian, indikator ketepatan setelah diterapkan Peraturan Walikota dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 *cukup efektif*, namun harus perlu ditingkatkan lagi sikap *awareness* masyarakat dalam kepeduliannya dalam menjaga sarana prasarana penunjang supaya tidak hilang dan rusak. Perlu ditingkatkan lagi pengawasan dari

Dinas Perhubungan agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya membayar retribusi parkir yang menjadi penerimaan pendapatan daerah.

2. Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Parkir Tepi Jalan *sangat kurang* dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Ada hal yang menarik dan perlu mendapat perhatian dalam penelitian ini, yaitu bahwa di tahun 2021-2022, sejak diberlakukannya Peraturan Walikota Ambon No. 16 tahun 2021, Retribusi Parkir Tepi Jalan Kota Ambon mengalami peningkatan realisasi penerimaan yang cukup signifikan yaitu sebesar 103,32%. Tetapi secara keseluruhan, peningkatan penerimaan retribusi parkir tepi jalan ini tidak mampu meningkatkan kontribusi pada PAD Kota Ambon tahun 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi perpajakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)", Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Em
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- CAKRANEWS.ID, Ambon <https://www.cakranews.id/pemuda-muhammadiyah-maluku-tolak-kebijakan-richard-naikan-tarif-parkir-kota-ambon/>
- Creswell. J. W. (2017). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, Edisi ke-empat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Harmeny, Swandari, dan Dewi (2021) " *Pengelolaan retribusi parkir yang efektif dan efisien di jl.singabana dan jl.agus salim kecamatan pulau laut utara kabupaten kotabaru* "
- Hayati (2016) " *Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Retribusi Parkir Terhadap pendapatan asli daerah kabupaten seruyan.* "
- Hutubessy Octoviana Eline (2017) " *Analisis efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum kota ambon* "
- Laebani, P Rahmat, Munawir, Whita, Devas, Masje S Pangkey. 2015. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu). Kotamobagu: Jurnal Administrasi Publik Vol. III di akses melalui [http://media.neliti.com] pada tanggal 21 September 2020 pukul 10.56 Wita.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Prayana, Yasa, dan Suardita (2017) " *Efektivitas peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kabupaten klungkung* "
- Rachmad (2019) " *Efektivitas pengelolaan retribusi parkir pada dinas perhubungan kota palu* "
- Safitri, R., Amelia, R., & Manik, J. D. N. (2020). *Evaluasi Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Zona di Kota Pangkajene*. BENTANG : Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil, 7(2), 104–109. <https://doi.org/10.33558/bentang.v7i2.1751>
- Siahaan, Marhot Pahala, 2014. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 1 menyatakan bahwa “objek retribusi adalah berbagai adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Undang-Undangan nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi parkir tepi jalan umum